

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berbagai tuntutan sangat diperlukan bagi keberadaan manusia. Semua kebutuhan ini harus dipenuhi dengan usaha manusia. Wiraswasta adalah contoh situasi di mana tenaga kerja dapat dilakukan secara independen dari orang lain. Seorang wirausahawan membutuhkan lokasi yang strategis untuk usahanya, terutama jika sedang mengalami pertumbuhan yang signifikan. Ada banyak pilihan untuk memperoleh lokasi bisnis baru, termasuk pembelian dan penjualan sepeda motor dengan pihak ketiga. pemenuhannya sesuai dengan perjanjian. Pasal 1313 KUHPerdara mendefinisikan perjanjian sebagai "suatu perbuatan dengan mana dua pihak atau lebih mengikatkan diri kepada pihak lain atau pihak lain".

Pasal 1320 KUHPerdara mengatur bahwa para pihak dalam suatu kontrak harus memenuhi syarat-syarat hukum tertentu, antara lain kesanggupan untuk mengadakan suatu kontrak, suatu objek tertentu, dan suatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penjualan melalui perangkat skor kredit mulai berkembang dan meningkat di dalam jaringan seiring dengan bertambahnya produk ke pasar dan kebutuhan manusia yang rumit, yang juga didorong oleh kecenderungan masyarakat konsumtif, yang mendorong manusia untuk terus mencari peralatan yang bisa membuat hidup mereka lebih mudah. Untuk memfasilitasi mobilitas manusia yang lebih besar, salah satu kebutuhan manusia yang paling kritis adalah transportasi, yang memungkinkan manusia melakukan tugas sehari-hari.

Sepeda motor merupakan salah satu bentuk mobilitas yang sangat penting bagi masyarakat. Ini adalah pilihan yang sangat menarik bagi konsumen; mereka yang sebelumnya memiliki masalah membeli kendaraan dengan uang tunai sekarang dapat melakukannya dengan mudah dan praktis.

Organisasi yang menitikberatkan pada jual beli secara cicilan atau kredit ini menjadi solusi bagi konsumen yang kekurangan dana saat membutuhkan suatu produk. Konsumen dapat menerima baik barang yang mereka butuhkan maupun hak kepemilikan atas barang tersebut melalui lembaga ini tanpa harus membayar harga penuh sekaligus. Karena organisasi keuangan menawarkan kredit kepada orang-orang.

Di Indonesia, dapat dikatakan bahwa perjanjian kredit berkembang dan berkembang pesat. Namun, pengembangan mekanisme regulasi yang memadai tidak disertai dengan ekspansi ini. peraturan perundang-undangan tersendiri, sehingga dalam prakteknya masalah yang melibatkan lembaga kredit sering berkembang. Baik Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) bergantung pada putusan pengadilan dan praktek sehari-hari karena tidak diatur oleh undang-undang (yurisprudensi).

Sistem yang digunakan dalam KUHPerdata atau Burgerlijk Wetboek, yang selanjutnya disebut BW, adalah sistem terbuka yang mengakui asas kebebasan berkontrak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 BW. Atas dasar prinsip ini, para pihak diperbolehkan untuk membuat perjanjian yang tetap berlaku, seperti Pasal 1320 dan Pasal 1338 berkaitan dengan BW Bk.III, yaitu sistem terbuka atau asas kebebasan berkontrak, berkenaan dengan legalitas suatu perjanjian. . Dimana dalam pasal 1338 KUHPerdata, yang mengatur bahwa semua perjanjian hukum mengikat orang-orang yang membuatnya, dinyatakan demikian?

Mengenai pelaksanaan perjanjian, terdapat hubungan hukum antara para pihak yang akan mengadakan perjanjian; pihak-pihak tersebut adalah:

1. Kreditur, yaitu pihak perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan berdasarkan kebutuhan konsumen.
2. Debitur, yaitu pihak konsumen yang menggunakan jasa dari kreditur.
3. Supplier, yaitu pihak penjual barang yang melakukan kontraktual kepada pihak kreditur.

Peraturan No. 5 Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang mengatur tentang perizinan usaha dan organisasi yang memberikan penjaminan kredit. Terkait dengan pengurusan kredit tersebut, pembeli belum diberikan bukti kepemilikan sepeda motor (BPKB) sebagai jaminan bahwa pembeli akan tetap melunasi utangnya secara mencicil. Ini karena pembeli belum menyerahkan BPKB kepada penjual. Pembeli tidak akan dapat mengalihkan kepemilikan sepeda motor kepada orang lain sampai harga pembelian telah dibayar lunas. Setelah harga beli dilunasi dan BPKB telah diterbitkan, pembeli berhak secara hukum untuk mengalihkan kepemilikan sepeda motor. Dengan seizin pembeli, penjual dapat membebankan bunga atas saldo harga sepeda motor yang belum

dibayar berdasarkan tingkat bunga yang telah ditetapkan penjual untuk kredit sepeda motor.

Sebelum menandatangani template perjanjian kredit sepeda motor, pembeli harus memperhatikan dan memahami keseluruhan surat itu. Biasanya calon debitur mengabaikan persyaratan kontrak. Hal ini dapat terjadi karena tergesa-gesa dalam menandatangani perjanjian, serta kurangnya pengetahuan sebagian individu yang tidak sepenuhnya memahami ketentuan perjanjian. Sementara itu, konsumen harus memahami ketentuan dalam dokumen perjanjian kredit kendaraan bermotor. Dalam bentuk kontrak yang normal, pembeli disugahi kesepakatan dengan kondisi yang ditetapkan oleh penjual.

Sangat penting bagi konsumen untuk memahami ketentuan perjanjian. Apalagi jika perjanjian baku disediakan oleh kreditur. Perjanjian baku berasal dari sistem terbuka dan pengertian kebebasan berkontrak, tetapi syarat-syaratnya membatasi prinsip kebebasan berkontrak itu sendiri. Menurut Nindyo Pramono, dalam perjanjian konvensional, debitur hanya disodori penawaran dan dimintakan persetujuannya; debitur tidak memiliki kemampuan untuk bernegosiasi. Jika dia setuju, dia menerima keseluruhan kontrak, dan jika dia tidak setuju, dia menolak keseluruhan kontrak. Pembatasan kebebasan berkontrak muncul dan diatur baik oleh Buku III KUHPerdara (pasal 1320), munculnya perjanjian formal (formale contracten) dan perjanjian nyata (reile contracten), munculnya perjanjian baku (standard), dan intervensi (campur tangan) penguasa perjanjian.

Sesuai dengan sifat perjanjian baku, khususnya perjanjian baku sepihak, para pihak biasanya menjaga kepentingan mereka sendiri dengan mengorbankan pihak yang lebih lemah. di mana pihak yang memiliki posisi kuat dalam perjanjian menentukan syarat-syaratnya. sehingga memungkinkan mereka untuk lebih fleksibel dalam menyusun dan menetapkan klausula baku dalam perjanjian baku yang mereka buat untuk melindungi kepentingan usaha, yang cenderung merugikan konsumen. Oleh karena itu, perlindungan konsumen pada hakekatnya adalah perlindungan hukum konsumen terhadap barang-barang yang dapat merugikannya dalam rangka memenuhi tuntutan.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) menyatakan: "Perlindungan konsumen meliputi segala upaya yang menjamin kepastian hukum dalam rangka melindungi konsumen". Perlindungan hukum yang

diberikan kepada bangsa Indonesia merupakan penerapan prinsip-prinsip Pancasila berdasarkan pengakuan dan perlindungan martabat manusia dan supremasi hukum. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum bagi Debitur dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor ”**

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan penjelasan konteks yang saya berikan, permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum apa yang ada untuk debitur dalam perjanjian kredit mobil?
2. According to Law no. 8 of 1999, how are consumer rights regulated?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. perlindungan terhadap debitur yang diberikan oleh hukum untuk kontrak standar, seperti yang mengatur perjanjian pinjaman mobil.
- b. menetapkan pedoman penegakan hak-hak konsumen sesuai dengan Pasal 8 UUD 1999.

### 2. Kegunaan Penelitian

Karena besarnya manfaat penelitian akan menentukan nilai suatu tulisan, maka diyakini bahwa semua penelitian akan memiliki beberapa manfaat dan aplikasi yang dapat diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Manfaat dan aplikasi dari penelitian ini adalah:

#### a. Manfaat Teoritis

- 1) Bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya, Ilmu Hukum pada khususnya, dan Hukum Perdata
- 2) Memberikan gambaran yang komprehensif tentang jenis perlindungan hukum yang diberikan kepada peminjam dalam perjanjian kredit mobil.

#### b. Manfaat Praktis

- 1) Berkontribusi solusi untuk tantangan yang sedang diselidiki oleh penulis.
- 2) Untuk lebih meningkatkan daya pikir dan analisis yang akan menghasilkan pola pikir yang dinamis, dan untuk menilai kemampuan penulis dalam menggunakan pengetahuan yang diperoleh.
- 3) Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan membantu dalam menawarkan umpan balik dan pengetahuan lebih lanjut kepada pihak-pihak yang terkait dengan subjek yang diselidiki.

### 3. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan ditelaah dalam penelitian ini, dan untuk menghasilkan hasil yang bermakna, maka dilakukan penelitian hukum normatif untuk penelitian ini (metode penelitian hukum normatif). Pendekatan standar untuk melakukan penelitian hukum adalah penelitian hukum kepustakaan, yaitu mempelajari bahan pustaka dan data sekunder untuk menentukan perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor.

### 4. Kerangka Teori dan Konseptual

#### a. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau sudut pandang teoretis menyikapi suatu kasus atau masalah yang dijadikan sebagai dasar perbandingan, pedoman teoretis. Dalam karya ini, saya menggunakan teori perlindungan hukum untuk memeriksa kekhawatiran yang berkaitan dengan perlindungan hukum debitur dalam pengaturan kredit mobil.

#### b. Kerangka Konseptual

Konsep adalah salah satu komponen yang paling penting dari teori. Disebut sebagai definisi operasional ketika upaya dilakukan untuk mentransfer sesuatu dari abstrak ke konkret. Arti penting dari definisi operasional adalah untuk mencegah kesalahpahaman atau interpretasi yang tidak jelas dari sebuah frase. Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, perlu dirumuskan beberapa konsep dasar untuk mencapai tujuan yang dimaksud, yaitu:

- 1) Debitur adalah pihak yang berutang uang kepada pihak lain, biasanya

dengan menerima sesuatu dari kreditur dan berjanji untuk melunasinya di kemudian hari. Terkadang, pinjaman membutuhkan jaminan atau aset dari peminjam. Jika debitur gagal untuk membayar pada tanggal yang disepakati, prosedur penagihan formal dapat dimulai, yang kadang-kadang memungkinkan penyitaan properti debitur untuk memaksa pembayaran.

2) Perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam meminjam antara bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang memaksa debitur untuk melunasi kewajibannya dengan bunga setelah jangka waktu tertentu.

3) Hukum perlindungan konsumen digambarkan sebagai konsep umum dan hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan perselisihannya dengan penyedia barang atau jasa konsumen.

## **5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini adalah untuk memudahkan para pembaca memahami penelitian, maka penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Pendahuluan merupakan bagian pertama dari skripsi yang mengantarkan pembaca untuk dapat menjawab pertanyaan apa yang di teliti, untuk apa dan mengapa penelitian ini di lakukan. Oleh sebab itu, pendahuluan pada dasarnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan, serta hal-hal lainnya yang di perlukan sesuai dengan disiplin ilmu penelitian.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka merupakan bagian-bagian yang menguraikan pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok pembahasan dalam penelitian ini. Pada bab ini di uraikan mengenai perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor.

### **III. METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini untuk menjabarkan tentang pendekatan masalah, jenis data, pengumpulan data, analisis data yang dapat membantu untuk pengerjaan skripsi.

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, kami memeriksa bagaimana kreditur dilindungi dalam kontrak pinjaman mobil.

#### V. PENUTUP

Ini adalah bagian terakhir dari makalah penelitian saya; di dalamnya, saya merangkum temuan saya dan memberikan rekomendasi untuk memastikan hak debitur dilindungi dalam kredit mobil.